

Waspadai Investasi Komoditas Berjangka

Tanggal: Senin, 15 Februari 2021

Media : Pikiran Rakyat

Halaman: 7

Wartawan : Kismi Dwi Astuti

Muatan Berita: Positif

Narasumber : Sidharta Utama (Kepala Bappebti), M Syist (Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan Bappebti)

Rubrik : Ekonomi

Topik : Perdagangan Berjangka

Waspadai Investasi Komoditas Berjangka

JAKARTA, (PR).-

Masyarakat diminta lebih waspada dan berhati-hati ketika akan melakukan investasi perdagangan berjangka komoditas. Sebab, masih banyak masyarakat yang tergiur dengan keuntungan berlipat, padahal investasi yang mereka lakukan ilegal serta merugikan.

> Selama Januari 2021 saja, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan telah memblokir 68 domain situs entitas di bidang perdagangan berjangka komoditas yang tidak memiliki perizinan dari Bappebti Tahun 2020, Bappebti telah memblokir sebanyak 1.911 domain situs perdagangan berjangka ilegal.

> "Tahun 2021, Bappebti akan meningkatkan pengamatan dan pengawasan terhadap aktivitas di bidang perdagangan berjangka komoditas yang tidak memiliki izin dari Bappebti," kata Kepala Bappebti, Sidharta Utama lewat keterangan resmi di Jakarta, Kamis (11/2/2021) dikutip dari Antara.

Peningkatan pengawasan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari investasi perdagangan berjangka komoditas tak berizin yang berpotensi merugikan.

Selain itu, juga untuk memberi kepastian hukum terhadap masyarakat dan pelaku usaha di bidang perdagangan berjangka komoditas.

Pemblokiran ini, kata Sidharta, bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta perusahaan tempat pendaftaran nama domain di Indonesia.

Menurut Sidharta, domain situs yang diblokir pada Januari 2021 didominasi oleh situs-situs internet pialang berjangka dari luar negeri.

Dikatakan Sidharta, meskipun situs tersebut mengaku memiliki legalitas dari regulator luar negeri, setiap pihak yang berkedudukan hukum di Indonesia dan/atau di luar negeri yang belum memperoleh izin usaha dari Bappebti dilarang melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka. Misalnya, melalui promosi atau iklan, pelatihan, dan pertemuan mengenai perdagangan berjangka di Indonesia.

Tak dapat diakses

Kepala Biro Peraturan Per-

undang-undangan dan Penindakan Bappebti, M Syist menjelaskan, Bappebti melakukan pembatasan agar situs-situs internet tersebut tidak dapat diakses di Indonesia. Pialang berjangka ini biasanya menggunakan introducing broker sebagai perwakilan di Indonesia.

"Mereka dengan percaya diri menawarkan kontrak berjangka komoditas, forex, dan index di Indonesia dengan dalih telah mendapat legalitas dari regulator di mana perusahaan tersebut berasal. Tentu ini melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan berpotensi merugikan masyarakat," kata Syist.

M Syist menambahkan, selain domain situs pialang berjangka luar negeri, terdapat juga domain situs dari entitas yang melakukan kegiatan opsi biner (binary option).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Undangundang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, opsi merupakan kontrak yang memberikan hak kepada pembeli untuk membeli atau menjual kontrak berjangka atau komoditas tertentu pada tingkat harga, jumlah, dan jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan membayar sejumlah premi.

Opsi dalam konteks yang ditawarkan oleh broker kepada trader/investor melalui opsi biner sebatas memilih prediksi harga naik atau harga turun. Hal ini didasarkan pada periode waktu tertentu untuk mendapatkan profit atau sebaliknya trader/investor mengalami kerugian.

Dengan demikian, mekanisme yang dilakukan melalui opsi biner tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditas yang berlaku di Indonesia.

"Mengingat opsi biner yang beredar di tengah masyarakat saat ini tidak memiliki legalitas dari regulator di Indonesia, maka apabila terjadi perselisihan antara nasabah dengan penyedia aplikasi opsi biner, Bappebti selaku regulator di bidang perdagangan berjangka tidak dapat memfasilitasi nasabah saat mediasi," ujarnya. (Kismi Dwi Astuti)***